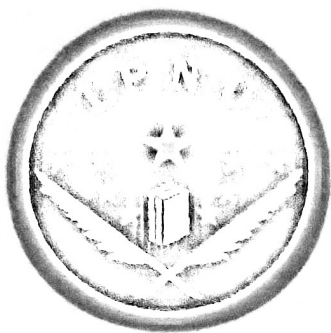


BAWASLU
PROVINSI LAMPUNG

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
(BAWASLU PROVINSI LAMPUNG)**

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

(memorandum of understanding)

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
LAMPUNG**

Dengan

**PIMPINAN WILAYAH IKATAN PELAJAR NAHDLATUL
ULAMA LAMPUNG**

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

**KEMITRAAN STRATEGIS ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG (BAWASLU PROVINSI LAMPUNG) DENGAN
PENGURUS PIMPINAN WILAYAH IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
LAMPUNG (PW IPNU LAMPUNG) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF**

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Bandar Lampung, sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 448 Undang-Undang Nomor. 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dalam rangka pemberdayaan, pemantapan dan perkuatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilu secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas di Provinsi Lampung, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : **FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI., MH**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
(Bawaslu Provinsi Lampung)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Lampung yang berkedudukan di Jalan Endro Suratmin Nomor 501, Waydadi, Sukaramo, Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Para **PIHAK KEDUA**, yang terdiri dari Pengurus Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Lampung (PW IPPNU Lampung), yaitu :

Nama : **SIGIT NUGROHO, S. Pd. I**
Jabatan : Ketua Pengurus Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Lampung (PW IPNU Lampung)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Lampung yang berkedudukan di Jalan Cut Mutia Nomor 28, Gulak Galik, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk membentuk kesepahaman bersama dalam rangka pemberdayaan, pemantapan dan perkuatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh di Provinsi Lampung dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan-ketentuan dasar dari masing-masing pihak dalam penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Pemilu.

Pasal 2

- 1). Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemberdayaan, pemantapan dan perkuatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilu secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas.

- 2). Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu menganut prinsip cepat dan tepat; koordinasi dan keterpaduan; berdaya guna dan berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan dan pemberdayaan; serta bersifat non diskriminatif.
- 3). Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilu berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh para PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi berdasarkan agenda dan tahapan pengawasan Pemilu.
- 4). Penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan melibatkan segenap unsur pemangku kepentingan (*stake holders*) yang meliputi kelembagaan pemerintahan dan partisipasi kelembagaan non pemerintahan menjelang, pada saat dan pasca penyelenggaraan Pemilu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- 1). Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan strategis antara Bawaslu Provinsi Lampung dengan Pengurus Pimpinan Wilayah IPNU Lampung, sebagai perwujudan rasa tanggung jawab bersama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilu, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilu yang berkualitas, partisipatif dan akuntabel.
- 2). Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pendayagunaan personil, sarana/prasarana dan potensi kelembagaan lainnya secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh.
- 3). Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilu, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilu, untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Provinsi Lampung secara LUBER dan JURDIL.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- 1). Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi pendayagunaan personil, sarana prasarana dan potensi kekuatan unsur-unsur kelembagaan lainnya dalam pelaksanaan pengembangan partisipasi masyarakat terhadap implementasi fungsi pengawasan Pemilu di seluruh wilayah Provinsi Lampung secara terpadu, berkualitas dan terkoordinasi.
- 2). Peran, kewajiban, dan tugas oleh PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup fungsi masing-masing kelembagaan, yang meliputi kegiatan operasional dan kegiatan administrasi.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan kesepakatan bersama dalam rangka pemberdayaan, pemantapan dan perkuatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilu secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas di Provinsi Lampung, maka antara PIHAK PERTAMA dan para PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1). PIHAK PERTAMA

- a. Menyiapkan posko, jejaring informasi dan komunikasi termasuk tenaga maupun kelengkapan pelaksanaannya.
- b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.
- c. Menyiapkan sistem informasi pengawasan Pemilu yang diperlukan.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan Pemilu secara terpadu dan terkoordinasi.
- e. Melakukan sosialisasi kesepakatan kerjasama ini kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

2). Para PIHAK KEDUA

- a. Membantu Bawaslu Provinsi Lampung dalam pencapaian tujuan pengawasan pemilihan.
- b. Mendukung penyiapan kapasitas sumberdaya pengawasan pemilihan yang meliputi personil, sarana/prasarana dan potensi kelembagaan lainnya dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan.
- c. Membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengawasan Pemilu secara terpadu dan terkoordinasi.

BAB V
PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 6

- 1). Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan PARA PIHAK saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimasing-masing lembaga.
- 2). Dalam melaksanakan kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK dalam batas kewenangannya akan saling menyediakan sumberdaya yang tersedia dan dimiliki guna pemberdayaan, pemantapan dan perkuatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Provinsi Lampung
- 3). Terselenggaranya pelaksanaan kerjasama pengawasan pemilihan di Provinsi Lampung secara cepat, tepat, terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu, efisien, efektif dan menyeluruh berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraan.

BAB VI
KOORDINASI
Pasal 7

- 1). Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama ini, apabila dipandang perlu berdasarkan kebutuhan nyata dapat dibentuk suatu Tim Koordinasi yang terdiri dari wakil Para Pihak dalam koordinasi Bawaslu Provinsi Lampung.
- 2). Tim Koordinasi bertugas melakukan rapat-rapat koordinasi, menyusun petunjuk teknis, dan lainnya yang diperlukan sebagai pelaksanaan kerjasama pengawasan Pemilu.
- 3). Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan para PIHAK KEDUA.
- 4). Petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama ini disusun dan dikoordinasikan oleh kedua pihak agar terbina sinergisitas dan saling mendukung.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Kesepahaman Bersama ini bersumber dari anggaran PIHAK PERTAMA dan anggaran para PIHAK KEDUA, serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang dibentuk kemudian untuk pelaksanaan agenda, tahapan dan program pengawasan pemilihan lebih lanjut.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

PIHAK PERTAMA dan para PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

BAB X
JANGKA WAKTU
Pasal 11

- 1). Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- 2). Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- 3). Penghentian Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
- 4). Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 12

- 1). Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.
- 2). Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatanganinya PARA PIHAK.



BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

PIHAK PERTAMA dan para PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

BAB X
JANGKA WAKTU
Pasal 11

- 1). Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- 2). Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- 3). Penghentian Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
- 4). Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 12

- 1). Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.
- 2). Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- 3). Hal-hal lain yang belum tercantum dalam naskah Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Bandar Lampung, 26 Maret 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,


Fatikhatul Khoiriyah, S.Hi., M.H.

**PIMPINAN WILAYAH IKATAN PELAJAR
NAHDLATUL ULAMA LAMPUNG**

Ketua,


Sigit Nugroho, S. Pd. I